

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KADUPATEN CIAMIS.

- MELIBACA** : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah RTI. Cibadak
Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.-
tentang permohonan pendirian Madrasah Ibtidaiyah RTI. Cibadak
Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.-
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cg. Depar-
temen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar
ditiap-tiap D e s a setidaknya-tidaknya
berdiri sebuah Madrasah Ibtidaiyah.-
b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Madrasah Ibtidaiyah
tersebut, telah dipenuhi oleh Panitia
tie/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk se-
gere dibukanya/diayuhkannya Madrasah Ibtidaiyah RTI. Cibadak
Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.-
- MENGINGAT** : a. U.U. No.12 tahun 1954 Jo.No.4/k950 pasal 10 ayat 2 ;
b. Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (I), dan
(5) serta lampiran D.I. (3) ;
c. Peraturan Menteri Agama No.2/1960 No.4/1963 ;
d. Keputusan Menteri Agama No.36/1972 ;
- MENGUTAPAKAN** : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah RTI.
Cibadak Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.-
terhitung mulai tanggal :

" 1 - J U N I - 1980 "

dengan ketentuan :

- Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai-
mana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini ;
Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepen-
tingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 26 - Mei - 1980.-

Kepala Kantor Departemen Agama



PENGESAHAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua BP.3 Cibadak.-
2. " Camat Kecamatan Banjarsari.
3. " Muspida Kabupaten Ciamis di Ciamis.
4. " Penilik Pendidikan Agama pada KUA. Kecamatan Banjarsari.-
5. " Kepala Kantor Wilayah Depag. Prop. Jabar. di Bandung.
6. " Kepala Bidang Pend. Agama Islam pada Kantor Wil. Depag. di Bandung
7. " A r s i p .-

No. : 1/10/19/16/130

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah.:

1. Nama : M. I. P. M. I. Cibadak
2. Alamat : Jalan : Kp. Cogreg
Desa : Cibadak
Kecamatan : Kanjarsari
Kab./Kodya : Ciamis
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 01 - 08 - 1960
4. Oleh : M. P. P. Daerah P. M. I.

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10 - 02 - 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama/Islam
Propinsi Jawa Barat,
KANTOR WILAYAH
Des. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369